

SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL – PEMBENTUKAN DAN PEMELIHARAAN - BASIS DATA PAJAK DAERAH  
2023

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2023 NOMOR 72012, 11 HLM

PERATURAN GUBERNUR INI MENGATUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMELIHARAAN BASIS DATA  
PAJAK DAERAH MELALUI SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka penetapan pajak daerah yang adil dan merata serta untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah, perlu dilakukan pembentukan dan pemeliharaan basis data pajak daerah; bahwa untuk menciptakan basis data pajak daerah yang akurat, handal, akuntabel, dan mutakhir, maka pembentukan dan pemeliharaan basis data pajak daerah perlu dilakukan melalui sistem informasi geospasial; sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah Melalui Sistem Informasi Geospasial
- Dasar hukum dari peraturan gubernur ini adalah: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010
- Dalam Peraturan Gubernur Ini Dijelaskan Tentang penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial; Pembentukan Basis Data; Pemeliharaan Basis Data; dan pengintegrasian data.

CATATAN:

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Juli 2023
- Setiap orang yang melaksanakan kegiatan Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Permintaan data hasil Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data serta pengolahan Basis Data yang dimiliki Bapenda, Perangkat Daerah, dan/atau instansi lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kegiatan Pendataan secara massal yang telah dilaksanakan berdasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran Bapenda sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku sampai selesai proses kegiatan Pendataan secara massal.
- Penjelasan : 11 Hlm